



BUPATI TANA TIDUNG

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung
2. Direktur RSUD Akhmad Berahim
3. Direktur RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat
4. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tana Tidung

SURAT EDARAN
NOMOR 147 TAHUN 2025

TENTANG PEMBERANTASAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI SEKTOR KESEHATAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk menciptakan tata kelola pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, khususnya dalam bentuk penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung dihimbau untuk tidak melakukan atau terlibat dalam praktik penyuapan, gratifikasi, dan pungli dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Tana Tidung agar melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap seluruh jajaran di bawahnya guna mencegah terjadinya praktik penyuapan, gratifikasi, dan pungli di sektor kesehatan.
3. Pegawai Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Masyarakat yang menemukan praktik gratifikasi, suap, atau pungutan liar dalam pelayanan kesehatan agar segera melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi atau Pengaduan Dinas Kesehatan melalui :

Website : <https://gol.kpk.go.id>.

Website : <https://lapor.go.id>.

Instagram : @dinkeskabtanatidung
FB : Dinkes Tana Tidung
WA Pengaduan : 0813-5031-0276
Email : sunramdinkeskt@gmail.com

4. Pegawai Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas di Kabupaten Tana Tidung yang terbukti melakukan praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan/atau pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Tana Tidung agar memastikan kepatuhan seluruh pegawainya terhadap ketentuan ini; dan
6. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah agar melakukan pemantauan atau evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tana Tidung.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 09 Juli 2025

Bupati Tana Tidung,



IBRAHIM ALI, S.P.